



PEMERINTAH DESA JERORA SATU
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

PERATURAN KEPALA DESA JERORA SATU
NOMOR 4 TAHUN 2017
T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERORA SATU

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa Jerora Satu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Kepala Desa Jerora Satu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan, Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaDesa 4400);
 7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan belanja Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014
18. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor ... Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JERORA SATU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerora Satu Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. PENDAPATAN DESA ...

1. PENDAPATAN DESA

Rp 1,002,994,000.00

a. Dana Desa	Rp.	728,605,000.00
b. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	7,989,000.00
c. Alokasi Dana Desa	Rp.	42,000,000.00
d. Bantuan Keuangan	Rp.	0.00
e. Bantuan Provinsi	Rp.	0.00
c. Bantuan Kabupaten	Rp.	224,400,000.00

2.BELANJA DESA

Rp 1,004,754,000.00

A. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Belanja Pegawai	Rp.	268,545,000.00
b. Oprasional Perkantoran	Rp.	94,842,175.00
c. Oprasional BPD	Rp.	5,374,000.00
d. Belanja Oprasional RT/RW	Rp.	21,650,000.00
e. Belanja Peningkatan PBB	Rp.	7,989,000.00
f. Pelaksanaan Musrenbang	Rp.	1,462,000.00
g. Penyusunan RKPDesa	Rp.	782,000.00
h. Penyusunan APBDesa	Rp.	1,745,000.00
i. Penyusunan LPJ	Rp.	1,221,000.00
j. Penataan Batas Dusun dan Desa.	Rp.	10,020,000.00
k. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa.	Rp.	6,300,000.00

Rp 419,930,175.00

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Rp.	210,694,000.00
b. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/ selokan	Rp.	24,000,000.00
c. Pembangunan/Rehabilitasi Gorong-gorong	Rp.	2,945,000.00
d. Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa	Rp.	57,428,750.00
e. Sarana dan Prasarana TTG	Rp.	28,800,000.00
f. Sarana dan Prasarana Informasi desa	Rp.	15,993,375.00
g. Sarana dan Prasarana kesehatan (Air Bersih)	Rp.	30,000,000.00
h. Sarana dan Prasarana Penunjang Wisata	Rp.	7,478,700.00

Rp 377,339,825.00

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	22,160,000.00
b. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Rp.	17,500,000.00
c. Pembinaan PKK	Rp.	13,380,000.00
d. Pembinaan Kepada Pemuda dan Olahraga	Rp.	11,800,000.00
e. Peringatan Hari Besar Nasional	Rp.	4,654,000.00
f. Pembinaan Kepada Posyandu Desa	Rp.	3,995,000.00
g. Pembinaan Kepada Kelompok Tani	Rp.	34,720,000.00
i. Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa	Rp.	36,400,000.00
j. Distribusi Raskin	Rp.	1,000,000.00

Rp 145,609,000.00

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp.	2,625,000.00
b. Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat BPD	Rp.	6,115,000.00
c. Bimtek Seskeudes	Rp.	2,285,000.00
d. Bimtek Operator Profil Desa	Rp.	1,150,000.00
e. Bimtek PKK	Rp.	2,250,000.00
f. Bimtek Aparatur Desa ke Propinsi	Rp.	11,450,000.00
g. Bimtek BUMDES keluar Propinsi	Rp.	36,000,000.00

Rp 61,875,000.00

D. Bidang tak Terduga ...

D. Bidang Tak Terduga

a. kegiatan Kejadian Luar Biasa	Rp.	0.00
---------------------------------	-----	------

JUMLAH BELANJA**Rp. 1,004,754,000.00**

E. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1,760,000.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1,760,000.00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0.00

Pasal 2

(1) Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Jerora Satu
Pada tanggal 30 Mei 2017

Di Undangkan di Desa Jerora satu
Pada Tanggal : 30 Mei 2017
SEKRETARIS DESA JERORA SATU

KEPALA DESA JERORA SATU

BERTOLOMIUS RUPIYANTO

BERGITA

BERITA DESA JERORA SATU TAHUN 2017 NOMOR ...